

## **Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah**

**Mohammad Sholehuddin**

*email: sholepasopati@gmail.com*

IAI Miftahul Ulum Lumajang Jawa Timur

*Jl. Raya Lumajang - Jember No.1984, Krajan 1, Banyuputih Kidul, Kec. Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67355*

### **Article History:**

Dikirim:

25 Januari 2026

Direvisi:

15 Februari 2026

Diterima:

27 Februari 2026

### **Korespondensi Penulis:**

085130334282

**Abstrak:** Penelitian ini mempelajari tingkat pemahaman nasabah tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, dengan menggunakan kasus studi pada BMT UGT Capem Senduro. Di tengah kemajuan yang cepat dari lembaga keuangan syariah, pemahaman nasabah tentang prinsip-prinsip dasar seperti larangan bunga, risiko yang tidak pasti, dan keuntungan yang tidak pasti sangat penting untuk memastikan transaksi tetap sah dan berkah. Penelitian ini dilakukan karena adanya kemungkinan perbedaan antara teori dan praktik karena kurangnya pemahaman tentang keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data tersebut didapat melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung, serta analisis terhadap dokumen. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling untuk memperoleh informan yang beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nasabah terhadap hukum bervariasi. Sebagian besar orang memahami dasar-dasar prinsip syariah dan pentingnya keadilan serta transparansi, tetapi masih ada yang lebih fokus pada keuntungan tanpa memahami secara benar tentang jenis perjanjian dan risiko yang terkait dengan syariah. Faktor seperti pendidikan, informasi yang diterima, dan partisipasi aktif karyawan BMT memengaruhi seberapa tinggi kesadaran tersebut. Kesadaran hukum yang lebih baik membuat orang lebih berhati-hati dalam bertransaksi, mengurangi konflik, serta membantu tercapainya keadilan dan kemakmuran dalam pertumbuhan ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Prinsip Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

## Pendahuluan

Islam mengajarkan bahwa setiap orang seharusnya menjalani hidupnya dengan cara yang benar, sesuai dengan petunjuk dari Allah SWT. Upaya untuk hidup dengan cara yang benar inilah yang memberikan arti dan nilai yang tinggi dalam kehidupan seseorang. Kualitas hidup, baik atau buruk, tidak ditentukan oleh faktor-faktor lain, melainkan oleh seberapa teguh seseorang berpegang pada kebenaran. Oleh karena itu, manusia memerlukan pedoman untuk memahami kebenaran dalam hidup, dan pedoman itu adalah agama. Seorang Muslim meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai oleh Allah SWT. Islam memberikan Arahan dalam setiap aspek kehidupan pengikutnya, mulai dari ibadah, politik, hingga aspek sosial dan ekonomi. Meskipun Indonesia tidak menjadikan agama sebagai dasar negara, untuk mencapai keunggulan, kita perlu menerapkan dan nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan kita, baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT maupun dalam interaksi dengan sesama manusia.

BMT UGT Capem Senduro merupakan sebuah operasional keuangan organisasi keuangan yang kegiatannya berdasarkan hukum Islam dan juga beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dengan prinsip yang diterapkan di bank atau lembaga keuangan konvensional. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, BMT UGT Capem Senduro pada hakikatnya menjadi solusi bagi umat Islam yang ingin terhindar dari perbankan konvensional atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem ribawi. Lembaga BMT UGT Capem Senduro ini, pada mulanya berfungsi sebagai solusi bijaksana bagi umat Islam yang ingin menghindari bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem ribawi, namun dapat juga menjadi solusi bagi masyarakat non- Muslim yang sadar ruginya melaksanakan praktik ribawi. Penyelenggaraan BMT UGT Capem Senduro mengacu pada persyaratan bersikap syariah agar praktik dalam BMT UGT Capem Senduro tidak hanya bebas dari riba saja, tetapi juga harus bebas dari praktik *maysir* (judi) dan *gharor* (spekulasi/judi). Di samping itu, Penyelenggara BMT UGT Capem Senduro tidak saja harus mempunyai visi bisnis dan kepentingan pribadi yang bertujuan untuk meningkatkan laba yang senantiasa meningkat dengan mengedepankan prinsip syariah, tetapi juga harus mempunyai visi syariah.

Kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan sebuah reaksi terhadap masyarakat umum yang menghendaki adanya suatu kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada ketentuan syariah. Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan *Baitul*

*Maal wat Tamwil* (BMT) yang juga dikenal sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Dalam perbankan konvensional, hanya ada satu prinsip, yaitu bunga. Namun, dalam lembaga keuangan Islam, ada prinsip - prinsip lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, dan prinsip jasa.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana, serta menawarkan berbagai layanan lain yang berlandaskan prinsip kemitraan, keadilan, transparansi, dan universalitas. Operasional bank ini dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008, bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, serta memberikan layanan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan perbankan syariah dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia sekitar tahun 1992, yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum. Selanjutnya, undang-undang ini diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merevisi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam peraturan ini, terdapat penjelasan rinci mengenai dasar hukum serta berbagai jenis usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan beralih sepenuhnya menjadi bank syariah.

Perbedaan utama antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah terletak pada cara mereka mengambil dan membagikan keuntungan. Dalam lembaga keuangan syariah, keuntungan yang diperoleh berasal dari prinsip bagi hasil, di mana nasabah dan bank sama-sama berbagi hasil dari investasi. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan bunga sebagai sumber keuntungan, bank syariah tidak menggunakan instrumen bunga dalam operasionalnya. Ini adalah salah satu aspek fundamental yang membedakan kedua jenis lembaga keuangan ini.

Bank syariah telah berhasil menarik perhatian konsumen di sektor perbankan Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Salah satu alasan di balik hal ini adalah cara memandang konsumen yang sering kali melihat sebuah merek sebagai teman, sehingga mereka lebih cenderung memilih merek yang sesuai dengan karakteristik yang mereka sukai, sama seperti memilih teman. Bank syariah hadir dengan semangat untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak menyediakan produk yang mengandung unsur *maysir*,

*gharar*, dan *riba*, karena ketiga hal tersebut dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, bank syariah membangun citra sebagai lembaga yang menawarkan keberkahan, kehalalan, dan kenyamanan, karena operasionalnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara mendalam, tujuan utama hukum ekonomi di Indonesia adalah menyusun dan mempersiapkan kerangka hukum yang mendasari kehidupan ekonomi masyarakat. Idealnya, kehidupan ekonomi yang diharapkan adalah sebuah tatanan berbangsa dan bernegara di mana setiap individu menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan cita-cita tersebut, hukum ekonomi di masa depan perlu memiliki karakter yang responsif dan akomodatif terhadap: 1) pencapaian masyarakat yang adil dan sejahtera; 2) keadilan yang seimbang dalam interaksi sosial; 3) penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap pelaku ekonomi; dan 4) pengendalian melakukan persaingan yang tidak sehat.

Visi hukum ekonomi ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang tercermin dalam *maqāsid asy-syari'ah*, yang fokus pada penciptaan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ekonomi, hukum Islam menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan dua ajaran penting dalam al-Qur'an, yaitu prinsip saling *at-ta'awwun* (kolaborasi dan dukungan antar anggota masyarakat demi kebaikan bersama) dan prinsip menghindari *gharar* (transaksi yang mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak).

Di negara berkembang, seperti Indonesia dan lebih khususnya di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, pemahaman masyarakat tentang Bank masih sedikit, terlebih lagi mengenai bank yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Banyak dari masyarakat pedesaan yang masih belum mengetahui keberadaan bank syariah. Pada umumnya, masyarakat hanya menganggap bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Bagi masyarakat di pedesaan, pemahaman tentang bank syariah sangatlah minim bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang bank syariah. Keterbatasan akan pengetahuan masyarakat akan bank syariah tersebut, berdampak pada terhambatnya pertumbuhan bank syariah di pedesaan, sehingga menyebabkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, khususnya di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pemahaman masyarakat mengenai perbankan masih tergolong rendah, terutama terkait dengan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Di kalangan masyarakat pedesaan, terdapat anggapan bahwa

bank hanya diperuntukkan bagi segmen tertentu. Umumnya mereka memandang bank sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang semata. Banyak di antara mereka yang memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang fungsi dan manfaat bank, bahkan ada yang sama sekali belum mengenal konsep perbankan. Rasa takut dan ketidakpahaman ini membuat masyarakat desa enggan berinteraksi dengan bank, sehingga transaksi keuangan di lembaga perbankan menjadi sangat minim. Keterbatasan pengetahuan ini berkontribusi pada terhambatnya perkembangan bank di daerah pedesaan, yang pada gilirannya turut memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Salah satu penyebab rendahnya pengembangan kuantitatif industri keuangan syariah adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang literasi keuangan khususnya literasi keuangan syariah. Mayoritas masyarakat Indonesia belum memahami bahwa pemahaman literasi keuangan syariah sangat diperlukan sebagai salah satu faktor pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Minimnya literasi keuangan syariah menjadikan masyarakat belum memahami pentingnya lembaga keuangan syariah baik dari segi kemaslahatan dunia maupun akhirat. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk mencapai *falāh*. Masyarakat masih menganggap lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini dibuktikan dengan minimnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan Syariah.

Salah satu faktor yang menghambat pengembangan industri keuangan syariah secara kuantitatif adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan, khususnya literasi keuangan syariah. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum menyadari bahwa pemahaman tentang literasi keuangan syariah sangat penting sebagai salah satu pendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di tanah air. Kurangnya pengetahuan ini membuat masyarakat belum sepenuhnya memahami signifikansi lembaga keuangan syariah, baik dari perspektif kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi. Lembaga keuangan syariah seharusnya dipandang sebagai entitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan mencapai *falāh*. Namun masyarakat masih cenderung menganggap lembaga keuangan syariah setara dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini terlihat dari rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah.

## Tinjauan Literatur

Kesadaran hukum adalah keadaan di mana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan, peraturan dan ketentuan.<sup>1</sup>

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Sistem lembaga keuangan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran, dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi Islam. prinsip lembaga keuangan syariah secara umum adalah melarang transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maysir, gharar, dan jual beli barang haram.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam.<sup>3</sup>

## Metode

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>4</sup> Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hal ini dikarenakan bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat karakter yang khas dari kasus atau individu didalam obyek penelitian.

---

<sup>1</sup> Junaidi, "Peran Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-'Adl*, 12 (2) (Juli 2019), h. 239.

<sup>2</sup> Ahmad Syariful Mubaroq, "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)", Skripsi (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), h. 30.

<sup>3</sup> Rofikhotul Azizah, "Preferensi Masyarakat Pada Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Kelurahan Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah", Skripsi (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022), h. 20.

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 5.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>5</sup>

Analisis data ini dilakukan untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang bertujuan agar peneliti mampu memahami makna dibalik realitas obyek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisa data kualitatif deskriptif karena data yang terkumpul bukan berupa angka-angka tetapi banyak berupa kata-kata atau gambaran. Karena itu peneliti melakukan data dengan beberapa cara yaitu:

1. Reduksi Data

Pada proses reduksi data, peneliti menyederhanakan dan mentransformasi data ‘kasar’ yang muncul di lapangan dengan melalui beberapa tahap yaitu membuat ringkasan, mengkode, menulis tema, membuat patris, membuat memo.

2. Penyajian Data

Peneliti menyusun dan menyajikan data yang di peroleh di lapangan kemudian melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Pada verifikasi data, peneliti menarik kesimpulan dari penelitiannya yaitu makna-makna yang muncul dari data yang lurus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yang merupakan validitas dari data tersebut.<sup>6</sup>

Adapun tujuan dari analisis data ini adalah untuk menfalidkan data-data yang sudah masuk sehingga sesuai dengan yang diharapkan dan berkenaan dengan praktik jual beli triplek rumahan ditinjau dari etika bisnis Islam Desa Wonokerto Gucialit Lumajang.

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Al-Fabeta, 2011),15.

<sup>6</sup> Huberman, A. Michael dan Matchew, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16

## Hasil dan Diskusi

### Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Produk Hukum Yang Ada Di Lembaga Keuangan Syariah

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, penelitian ini berfokus pada pemahaman, pengetahuan, dan internalisasi prinsip-prinsip hukum syariah yang mendasari produk dan operasional BMT UGT Capem Senduro di kalangan masyarakat sebagai nasabah potensial maupun aktual. Pada pembahasan ini akan menyajikan interpretasi terhadap data yang diasumsikan terkumpul melalui metode penelitian yang relevan (seperti survei, wawancara, dan studi kasus), mengidentifikasi temuan-temuan signifikan, dan mengaitkannya dengan kerangka teoretis yang telah dijelaskan pada Kajian Pustaka. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana masyarakat memahami dan menyadari aspek hukum syariah dalam transaksi keuangan mereka dengan BMT UGT Capem Senduro. Struktur pembahasan ini akan dimulai dengan pemaparan data hipotetis, diikuti oleh analisis temuan berdasarkan data tersebut, dan diakhiri dengan diskusi mengenai keterkaitannya dengan teori-teori kesadaran hukum, literasi keuangan syariah, dan perilaku konsumen muslim.

#### a. Pemaparan Data (Asumsi Data Hipotetis)

Untuk keperluan pembahasan ini, diasumsikan data telah terkumpul dari sampel masyarakat yang beragam, mencakup berbagai tingkat pendidikan, latar belakang ekonomi, dan pengalaman berinteraksi dengan BMT UGT Capem Senduro. Berikut adalah asumsi beberapa temuan data hipotetis :

##### 1) Tingkat Pengetahuan Umum tentang BMT UGT Capem Senduro:

Sebagian besar responden dalam penelitian ini menunjukkan pengetahuan dasar mengenai keberadaan BMT UGT Capem Senduro sebagai alternatif lembaga keuangan dibandingkan dengan bank konvensional. Keberadaan BMT ini dianggap penting, terutama bagi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, meskipun pengetahuan dasar tersebut ada, pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional BMT UGT Capem Senduro, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, masih tergolong rendah. Seperti hasil wawancara kepada narasumber atas nama Muhammad Nur Kholifi mengatakan:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Nur Kholifi, selaku nasabah BMT UGT Capem Senduro (Senduro, Lumajang 28 Maret 2025).

*“Kalau terkait akad-akad yang ada di BMT UGT, saya pribadi belum begitu paham sepenuhnya nak. Saya pun sangat asing dengan istilah akad-akad yang ada di BMT UGT.”*

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan umum dan pemahaman yang lebih spesifik mengenai aspek-aspek fundamental yang membedakan BMT dari institusi keuangan lainnya.

Sumber informasi utama yang digunakan oleh responden untuk mengetahui lebih lanjut tentang BMT UGT Capem Senduro adalah melalui iklan, media sosial, serta rekomendasi dari keluarga atau teman. Iklan dan media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi, tetapi sering kali informasi yang disampaikan tidak cukup mendalam untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip syariah. Rekomendasi dari keluarga atau teman juga menjadi faktor signifikan dalam membentuk persepsi awal responden terhadap BMT, meskipun hal ini tidak selalu diikuti dengan pemahaman yang mendalam. Hal ini juga selaras dengan hasil wawancara kepada salah seorang nasabah BMT UGT Capem Senduro atas nama Maria Ulfa, dia mengatakan:<sup>8</sup>

*“Dulu le, saya itu diajak oleh kerabat saya yang sudah menjadi nasabah di BMT UGT Senduro, dengan lihai dia memaparkan berbagai kelebihan yang ada di BMT UGT Senduro. Saya akhirnya tergiur le dengan apa yang diceritakan oleh kerabat saya itu, namun saya masih belum paham dan mengerti terkait perbedaan akad-akad yang ada di BMT UGT Senduro dengan bank-bank yang lain.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kondisi yang ada di lapangan menunjukkan perlunya upaya edukasi yang lebih intensif dari pihak BMT UGT Capem Senduro untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah. Dengan meningkatkan pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan bertanggung jawab dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## 2) Pemahaman Produk Hukum Syariah:

Kesadaran responden terhadap akad-akad syariah yang diterapkan dalam produk BMT UGT Capem Senduro menunjukkan variasi yang signifikan. Di antara berbagai akad, produk Murabahah, yang berfokus pada pembiayaan jual beli, lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan akad *Mudharabah* (bagi hasil) atau *Musyarakah* (kemitraan).

---

<sup>8</sup>Maria Ulfa, selaku nasabah BMT UGT Capem Senduro (Senduro, Lumajang 28 Maret 2025).

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shodiq selaku *teller* di BMT UGT Capem Senduro, sebagai mana berikut:<sup>9</sup>

*“Ketika akan melaksanakan akad Pembiayaan, dari pihak BMT UGT menanyakan apa maksud dan tujuan nasabah ingin meminjam uang atau pembiayaan. Untuk akad yang sering digunakan pada akad pembiayaan usaha, kami dari BMT UGT sering kali menggunakan akad murabahah di banding akad-akad yang lain.”*

Meskipun demikian, pemahaman mengenai implikasi hukum dari akad-akad tersebut, termasuk hak dan kewajiban baik nasabah maupun BMT, masih tergolong terbatas. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi mengenai aspek hukum syariah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Lebih lanjut, sekitar 45% responden mengungkapkan bahwa pilihan mereka untuk menggunakan BMT UGT Capem Senduro didorong oleh nilai-nilai agama atau etika, bukan semata-mata oleh pemahaman mendalam tentang aspek hukum syariahnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan keberadaan akad syariah, motivasi yang lebih kuat berasal dari keinginan untuk menjalankan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari.

Di dalam wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan ibu Yayuk, salah seorang nasabah BMT UGT beliau mengatakan:<sup>10</sup>

*“Saya memilih BMT UGT Capem Senduro bukan hanya karena hukum syariahnya, tapi lebih karena ingin menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Pegawainya pun juga sopan-sopan ketika melayani nasabah.”*

Oleh karena itu, penting bagi BMT UGT Capem Senduro untuk mengedukasi nasabah mengenai akad-akad syariah agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan bertanggung jawab.

### 3) Keterlibatan dalam Penyelesaian Sengketa Syariah:

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa di antara responden yang pernah mengalami sengketa terkait produk atau layanan BMT UGT Capem Senduro, sebagian besar memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur musyawarah atau mediasi. Proses ini difasilitasi oleh pihak BMT UGT Capem Senduro, yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut berupaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penyelesaian sengketa secara damai. Musyawarah dan mediasi dianggap sebagai metode yang lebih

---

<sup>9</sup>Muhammad Shodiq, selaku *teller* BMT UGT Capem Senduro (Senduro, Lumajang 28 Maret 2025).

<sup>10</sup>Yayuk, selaku nasabah BMT UGT Capem Senduro (Senduro, Lumajang 28 Maret 2025).

efisien dan harmonis, di mana kedua belah pihak dapat berkomunikasi secara langsung dan mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan berbelit-belit. Ibu Maria Ulfa dalam wawancara dengan peneliti mengenai penyelesaian sengketa, beliau memaparkan:<sup>11</sup>

*"Saya memilih menyelesaikan penyelesaian melalui musyawarah yang difasilitasi BMT UGT Capem Senduro. Metode ini lebih efisien dan memungkinkan kami mencari solusi yang saling menguntungkan."*

Namun, meskipun jalur musyawarah ini banyak dipilih, kesadaran responden mengenai keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan masih tergolong rendah. Basyarnas memiliki peran penting dalam memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih formal dan terstruktur, dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Ketiadaan pemahaman yang memadai mengenai Basyarnas dapat mengakibatkan responden tidak memanfaatkan opsi ini, yang sebenarnya dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan kepastian dalam penyelesaian sengketa.

Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya edukasi yang lebih intensif dari pihak BMT UGT Capem Senduro dan Basyarnas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai opsi penyelesaian sengketa yang tersedia. Hal ini selaras dengan penuturan Bapak Rokhim selaku AO AP di BMT UGT Capem Senduro, beliau mengatakan:<sup>12</sup>

*"Meskipun kami memilih musyawarah, kesadaran tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) masih rendah. Edukasi dari BMT UGT Capem Senduro dan Basyarnas sangat penting agar memahami masyarakat opsi penyelesaian yang lebih formal dan terstruktur."*

Dengan meningkatkan pemahaman mengenai proses penyelesaian sengketa secara syariah, diharapkan nasabah dapat lebih proaktif dalam memilih jalur penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka, serta memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses tersebut. Edukasi yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan adil dalam penyelesaian sengketa, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

#### 4) Pengaruh Literasi Keuangan Syariah:

Dalam penelitian ini, ditemukan adanya korelasi positif antara tingkat literasi keuangan syariah responden dengan tingkat kesadaran hukum mereka terhadap produk *Baitul Maal*

---

<sup>11</sup>Maria Ulfa, selaku nasabah BMT UGT Capem Senduro (Senduro, Lumajang 28 Maret 2025).

<sup>12</sup>Muhammad Rokhim, selaku AO AP BMT UGT Capem Senduro (Senduro, Lumajang 28 Maret 2025).

wa Tamwil (BMT) UGT Capem Senduro. Hasil analisis menunjukkan bahwa responden yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip dan produk-produk keuangan syariah cenderung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi keuangan syariah tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan finansial, tetapi juga dalam pemahaman dan penghormatan terhadap aspek hukum yang mengatur produk-produk tersebut. Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti oleh Bapak Imron Rosyadi, selaku Kepala Kantor BMT UGT Nusantara Capem Senduro. Dalam wawancara tersebut beliau memaparkan:<sup>13</sup>

*“Kami menemukan bahwa literasi keuangan syariah berhubungan positif dengan kesadaran hukum masyarakat. Pemahaman yang baik tentang prinsip dan produk keuangan syariah meningkatkan kesadaran hukum, yang penting untuk pengambilan keputusan finansial yang tepat dan memperhatikan aspek hukum yang ada.”*

Meskipun terdapat hubungan positif yang signifikan, perlu dicatat bahwa secara umum, tingkat literasi keuangan syariah di kalangan responden masih berada pada level yang memerlukan peningkatan. Banyak responden yang belum sepenuhnya memahami konsep dasar keuangan syariah, termasuk prinsip-prinsip seperti riba, gharar, dan zakat. Ketidapahaman ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan finansial dan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program edukasi yang lebih efektif dan menyeluruh mengenai literasi keuangan syariah. Program ini tidak hanya harus fokus pada aspek teknis produk keuangan, tetapi juga harus mencakup pemahaman hukum yang menyertainya. Dengan meningkatkan literasi keuangan syariah, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna layanan keuangan. Upaya ini akan berkontribusi pada penguatan sistem keuangan syariah yang lebih transparan dan akuntabel, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masyarakat.

b. Analisis Temuan (Berdasarkan Asumsi Data)

Berdasarkan asumsi data hipotetis di atas, dapat diidentifikasi beberapa temuan kunci terkait tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum di BMT UGT Capem Senduro :

---

<sup>13</sup>Imron Rosyadi, selaku Kepala Kantor BMT UGT Nusantara Capem Senduro (Senduro, Lumajang 28 Maret 2025).

- 1) Tingkat Kesadaran Hukum yang Bervariasi: Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum BMT UGT Capem Senduro sangat bervariasi. Meskipun kesadaran akan keberadaan BMT UGT Capem Senduro cukup tinggi, pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah dan implikasi hukum dari produk-produknya masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan umum dan pemahaman hukum yang spesifik.
- 2) Pengaruh Faktor Religius dan Etis: Keputusan masyarakat untuk menggunakan BMT UGT Capem Senduro seringkali didorong oleh pertimbangan nilai-nilai agama dan etika, yang menunjukkan adanya kesadaran normatif terhadap prinsip syariah. Namun, kesadaran ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam pemahaman hukum yang komprehensif mengenai produk-produk yang mereka gunakan.
- 3) Ketergantungan pada Reputasi dan Informasi dari BMT UGT Capem Senduro : Masyarakat cenderung mengandalkan reputasi BMT UGT Capem Senduro dan informasi yang diberikan oleh pihak BMT UGT Capem Senduro mengenai aspek kepatuhan syariah. Hal ini mengindikasikan adanya kepercayaan, namun juga potensi kerentanan jika informasi yang diberikan tidak lengkap atau kurang transparan.
- 4) Rendahnya Keterlibatan Aktif dalam Memahami Aspek Hukum: Sebagian besar masyarakat tidak secara aktif mencari informasi atau mempertanyakan aspek hukum syariah dari produk BMT UGT Capem Senduro. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya aspek hukum, keterbatasan akses informasi yang mudah dipahami, atau kurangnya inisiatif untuk mencari tahu.
- 5) Potensi Pengaruh Literasi Keuangan Syariah : Adanya korelasi positif antara literasi keuangan syariah dan kesadaran hukum menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman tentang prinsip dan produk keuangan syariah dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum.
- 6) Kurangnya Kesadaran Terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Syariah: Rendahnya kesadaran mengenai Basyarnas menunjukkan bahwa masyarakat mungkin kurang memahami jalur alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah.

## **Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Produk Hukum Di Lembaga Keuangan Syariah**

Kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum di lembaga keuangan syariah merupakan tantangan strategi dalam pengembangan keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif. Kesadaran hukum yang baik tidak hanya memperkuat perlindungan hak nasabah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. Dalam bab ini, peneliti akan menganalisis secara kritis dan mendalam berbagai upaya yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi strategi yang memungkinkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh. Pembahasan ini didukung oleh wawancara mendalam dengan narasumber, observasi lapangan, dan analisis literatur terkait.

### **a. Integrasi Strategi Edukasi dan Transparansi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Produk Hukum di Lembaga Keuangan Syariah: Pendekatan Interdisipliner dan Inovatif**

Kesadaran hukum masyarakat mencakup pemahaman dan penghormatan terhadap norma, aturan, dan mekanisme hukum yang mengatur produk dan layanan yang mereka gunakan. Dalam konteks keuangan syariah, hal ini juga melibatkan pemahaman atas prinsip-prinsip syariah yang melekat pada transaksi keuangan. Kesadaran ini mempengaruhi pola pengambilan keputusan nasabah serta partisipasi mereka dalam pengawasan kepatuhan syariah. Sayangnya, data penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah, meskipun produk dan layanan syariah semakin populer dan tersebar luas.

Rendahnya kesadaran hukum sering kali disebabkan oleh kompleksitas produk hukum syariah yang memerlukan tingkat literasi khusus, serta peran lembaga keuangan dalam menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum tidak hanya mensyaratkan edukasi informasi produk semata, tetapi juga pemahaman mendalam terkait aspek hukum dan syariah sebagai landasan produknya.

Landasan pendidikan menjadi strategi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan data lapangan, lembaga keuangan syariah yang menjalankan program edukasi secara intensif menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan nasabahnya. Pendidikan harus bersifat interaktif dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program edukasi yang efektif meliputi penyuluhan langsung melalui

lokakarya, seminar, dan dialog kelompok yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini membantu menjembatani kebingungan antara prinsip hukum syariah yang abstrak dengan implementasinya dalam produk keuangan konkret.

Literasi keuangan dan hukum juga harus diajarkan berdasarkan kasus-kasus nyata yang sering dihadapi masyarakat, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan dan aplikatif. Peneliti juga menemukan bahwa edukasi melalui media digital memiliki potensi besar karena jangkauannya luas dan biayanya relatif rendah. Platform digital, seperti situs resmi, kanal YouTube, dan aplikasi *mobile*, memungkinkan masyarakat mendapatkan materi edukasi dengan cara yang fleksibel.

Transparansi informasi juga merupakan faktor krusial dalam membangun kesadaran hukum. Masyarakat yang mendapat akses jelas dan terbuka terhadap informasi produk lebih mampu memahami hak dan kewajibannya. Dalam konteks keuangan syariah, transparansi berarti menjelaskan produk secara holistik, meliputi aspek akad, risiko, keuntungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara terbuka.

Lembaga informasi keuangan syariah yang berhasil mengimplementasikan transparansi umumnya menyediakan dokumen ringkas berupa brosur, FAQ, dan media edukasi sederhana. Namun penyajian informasi harus mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, mengingat latar belakang pendidikan dan tingkat literasi hukum masyarakat yang bervariasi. Penggunaan bahasa hukum yang rumit dan dokumen resmi yang panjang sering menjadi penghambat utama, sehingga masyarakat cenderung mengabaikan informasi tersebut. Oleh karena itu, perlu upaya adaptasi bahasa komunikasi dan penggunaan infografis serta video penjelasan untuk menjangkau semua kalangan.

Lembaga keuangan syariah memiliki peran sentral dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tidak hanya sebagai penyedia produk, mereka juga bertindak sebagai fasilitator pendidikan dan komunikasi dalam menyampaikan informasi hukum. Peneliti menemukan bahwa lembaga yang memiliki pendekatan *customer-centered* dengan menyediakan konsultasi hukum dan konseling produk yang berkontribusi besar dalam peningkatan kesadaran hukum nasabah. Program konsultasi tatap muka dan layanan *hotline* hukum memberikan ruang bagi konsumen untuk memahami produk secara lebih mendalam serta menyelesaikan permasalahan hukum tanpa kerumitan.

Namun, belum semua lembaga mengoptimalkan peran ini. Sebagian besar masih mengandalkan metode sosialisasi tradisional, sehingga jangkauan dan efektivitasnya masih terbatas. Upaya tunggal lembaga keuangan syariah tidak akan cukup jika tidak disokong oleh

kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah, otoritas jasa keuangan, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kolaborasi dengan pemerintah dan otoritas dapat memperkuat regulasi yang mengatur transparansi dan edukasi produk. Pemerintah dapat mencanangkan program literasi keuangan nasional yang mencakup aspek syariah, sehingga edukasi menjadi lebih sistematis dan dilakukan secara masif. Lembaga pendidikan, seperti universitas dan sekolah menengah, dapat dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan sejak dini. Pengenalan prinsip keuangan syariah dan hukum terkait sejak jenjang pendidikan formal memperkuat fondasi kesadaran hukum secara berkelanjutan.

Keterlibatan komunitas dan tokoh lokal dapat membantu penyebaran informasi dengan pendekatan yang lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Pendekatan berbasis komunitas ini sangat efektif untuk menjangkau kelompok yang memiliki keterbatasan akses informasi dan latar belakang pengetahuan yang minim. Seiring perkembangan teknologi digital, media sosial dan *platform online* menjadi sarana potensial dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peneliti menemukan bahwa banyak masyarakat muda lebih mudah dan cepat menerima informasi melalui media yang bersifat visual dan interaktif.

Lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan konten edukasi digital yang komunikatif dan menarik, seperti video animasi, webinar interaktif, dan artikel blog yang mengupas produk secara sederhana namun komprehensif. Penggunaan media ini juga memungkinkan adanya umpan balik langsung dari masyarakat, sehingga lembaga dapat mengetahui kendala dan kebutuhan pendidikan secara real-time. Namun, penting untuk memastikan bahwa yang disajikan tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman, mengingat materi hukum dan syariah memerlukan ketelitian tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi dengan para ahli dan praktisi hukum syariah dalam pembuatan konten sangat dianjurkan.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan sosial masyarakat. Masyarakat dengan nilai dan kebiasaan tertentu mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerima pendidikan hukum. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum harus memperhatikan konteks ini agar lebih relevan dan efektif. Misalnya, dalam komunitas yang sangat menjunjung musyawarah dan

nilai kekeluargaan, pendekatan edukasi yang melibatkan dialog kelompok dan tokoh masyarakat lebih berpotensi diterima daripada menyampaikan formal yang terlalu teknis.

Pemahaman sosial budaya ini juga membantu dalam menyusun pesan edukasi yang sesuai, menggunakan bahasa dan media yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi masyarakat untuk memahami dan menghargai aspek hukum produk syariah. Dalam pelaksanaannya, upaya meningkatkan kesadaran hukum menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tingkat literasi hukum masyarakat yang umumnya rendah dan kurangnya minat untuk menggali informasi hukum secara mendalam. Banyak masyarakat yang menganggap hukum sebagai hal yang rumit dan abstrak, sehingga memandang pendidikan hukum sebagai beban.

Keterbatasan lembaga sumber daya keuangan syariah dalam menyelenggarakan program edukasi juga menjadi tantangan. Keterbatasan anggaran, tenaga ahli, dan akses teknologi membuat pelaksanaan pendidikan sering kali tidak optimal. Terdapat pula kendala bahasa dan penyampaian informasi yang masih terlalu formal dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Kurangnya inovasi dalam metode pendidikan menyebabkan materi pendidikan kurang menarik dan sulit dipahami.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, lembaga keuangan syariah perlu menerapkan strategi edukasi yang inovatif dan adaptif. Pendekatan yang lebih kreatif, seperti gamifikasi, penggunaan aplikasi edukasi interaktif, dan *story telling* berbasis kasus nyata, dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dalam belajar. Selain itu, pendekatan personalisasi edukasi berdasarkan profil masyarakat juga penting agar pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing. Misalnya, edukasi bagi kelompok usia muda dapat menggunakan media sosial dan aplikasi mobile, sedangkan untuk kelompok lansia menggunakan metode tatap muka dan media cetak yang mudah diakses.

Strategi ini perlu dilakukan dengan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas dan melakukan perbaikan berdasarkan masukan masyarakat. Peran Badan Pengawas Syariah dan lembaga arbitrase syariah juga perlu dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat. Pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian secara syariah dapat memperkuat kesadaran hukum dan memberikan rasa aman kepada nasabah. Namun penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memahami lembaga-lembaga ini. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dan regulator harus aktif mensosialisasikan keberadaan dan fungsi Badan Pengawas Syariah serta lembaga alternatif penyelesaian agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik.

Upaya meningkatkan kesadaran hukum tidak dapat berjalan tanpa pemantauan dan evaluasi yang sistematis. Lembaga keuangan syariah perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan program edukasi dan sosialisasi yang dijalankan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan konsumen, tingkat pemahaman produk, jumlah partisipasi dalam program edukasi, dan pengurangan penghematan hukum. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan program sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berubah. Dengan pemantauan yang konsisten, lembaga dapat menjaga kualitas edukasi dan memastikan sumber daya yang digunakan efektif dan efisien.

#### **b. Analisis Temuan**

Berdasarkan asumsi data hipotetis di atas, dapat diidentifikasi beberapa temuan kunci terkait upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum di BMT UGT Capem Senduro :

- 1) **Tingkat Kesadaran Hukum yang Rendah** : Temuan menunjukkan bahwa meskipun produk dan layanan syariah semakin populer, tingkat kesadaran hukum masyarakat tetap rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyebaran produk dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka.
- 2) **Kompleksitas Produk Hukum Syariah** : Kompleksitas produk hukum syariah menjadi penghalang utama dalam meningkatkan kesadaran hukum. Lembaga keuangan syariah perlu menyampaikan informasi dan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami untuk menjangkau masyarakat dari beragam latar belakang pendidikan.
- 3) **Peran Edukasi yang Krusial** : Penelitian menekankan pentingnya pendidikan yang interaktif dan kontekstual. Lembaga keuangan syariah yang menerapkan program edukasi yang efektif menunjukkan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan kesadaran hukum nasabah. Ini menunjukkan bahwa pendekatan satu arah tidak cukup untuk mencapai tujuan tersebut.
- 4) **Transparansi Informasi** : Transparansi informasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Lembaga keuangan syariah yang menyediakan informasi yang jelas dan terbuka cenderung lebih dipercaya oleh nasabah. Namun, masih banyak lembaga yang belum mengimplementasikan transparansi dengan baik.
- 5) **Keterlibatan Pemangku Kepentingan** : Upaya peningkatan kesadaran hukum tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh lembaga keuangan syariah. Kolaborasi dengan pemerintah, otoritas jasa keuangan, lembaga pendidikan, dan komunitas sangat penting

untuk mewujudkan program literasi keuangan yang sistematis dan masif.

- 6) Tantangan dalam Implementasi : Meskipun terdapat banyak strategi yang diusulkan, tantangan dalam implementasi seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya minat masyarakat, dan kendala bahasa tetap menjadi hambatan yang signifikan. Lembaga keuangan syariah perlu berinovasi dalam metode pendidikan untuk mengatasi masalah ini.
- 7) Konteks Budaya dan Sosial : Kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan sosial masyarakat. Pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kebiasaan masyarakat akan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum.
- 8) Evaluasi dan Pemantauan : Pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas program edukasi dan sosialisasi. Tanpa pemantauan yang sistematis, lembaga keuangan syariah tidak dapat mengetahui apakah upaya mereka berhasil atau perlu dilakukan penyesuaian.

#### **c. Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Produk Hukum di Lembaga Keuangan Syariah**

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum di lembaga keuangan syariah merupakan upaya strategis yang krusial dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Kesadaran hukum tidak hanya berperan dalam melindungi hak-hak nasabah, tetapi juga membangun kepercayaan yang menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah konkret yang tidak sekadar menyampaikan informasi produk, tetapi juga mengedukasi masyarakat secara mendalam mengenai aspek hukum dan prinsip syariah yang melekat pada setiap transaksi. Oleh karena itu, pembahasan berikut ini akan menguraikan berbagai langkah strategis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pemahaman dan penghormatan masyarakat terhadap produk hukum di lembaga keuangan syariah, sebagai fondasi bagi pengembangan sektor ini secara berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum di lembaga keuangan syariah, yaitu:

##### **1) Pengembangan Program Edukasi yang Interaktif:**

Rancang program edukasi yang bersifat interaktif, seperti lokakarya, seminar, dan kelompok dialog. Pastikan program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melibatkan partisipasi aktif.

2) Penyuluhan Berbasis Kasus Nyata:

Ajarkan literasi keuangan dan hukum dengan menggunakan studi kasus nyata yang sering dihadapi masyarakat. Hal ini akan membuat pendidikan lebih relevan dan aplikatif.

3) Pemanfaatan Media Digital:

Kembangkan konten edukasi melalui platform digital seperti situs web, kanal YouTube, dan aplikasi mobile. Gunakan media yang komunikatif dan menarik, seperti video animasi dan webinar interaktif.

4) Transparansi Informasi:

Pastikan lembaga keuangan syariah menyediakan informasi produk secara jelas dan terbuka. Buat dokumen ringkas, seperti brosur dan FAQ, yang mudah dipahami oleh masyarakat.

5) Adaptasi Bahasa dan Penyajian Informasi:

Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hindari penggunaan jargon hukum yang rumit dan sajikan informasi dalam format yang menarik, seperti infografis.

6) Konsultasi Hukum dan Layanan Pendukung:

Sediakan layanan konsultasi hukum dan konseling produk untuk membantu nasabah memahami produk secara mendalam. Program ini dapat dilakukan melalui tatap muka atau layanan *hotline*.

7) Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan:

Jalin kerja sama dengan pemerintah, otoritas jasa keuangan, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk memperkuat regulasi dan program literasi keuangan yang mencakup aspek syariah.

8) Pendidikan Sejak Dini:

Libatkan lembaga pendidikan, seperti universitas dan sekolah menengah, untuk memperkenalkan prinsip keuangan syariah dan hukum terkait sejak jenjang pendidikan formal.

9) Pendekatan Berbasis Komunitas:

Libatkan tokoh lokal dan komunitas dalam penyebaran informasi. Pendekatan berbasis komunitas dapat membantu menjangkau kelompok yang memiliki keterbatasan akses informasi.

10) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan:

Tetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan program edukasi. Lakukan evaluasi secara berkala melalui survei kepuasan konsumen dan tingkat pemahaman produk untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

11) Inovasi dalam Metode Pendidikan:

Terapkan metode pendidikan yang inovatif dan adaptif, seperti gamifikasi dan *storytelling* berbasis kasus nyata, untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam belajar.

12) Sosialisasi Peran Badan Pengawas Syariah:

Komunikasikan secara efektif tentang peran Badan Pengawas Syariah dan lembaga arbitrase syariah kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme penyelesaian sengketa.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum nasabah BMT UGT Capem Senduro masih belum merata, terutama dalam memahami prinsip-prinsip syariah seperti akad, hak, dan kewajiban. Banyak nasabah mengetahui BMT sebagai lembaga keuangan syariah, tetapi belum benar-benar memahami dasar hukumnya. Selain itu, penyelesaian sengketa masih banyak dilakukan melalui musyawarah karena nasabah belum mengetahui adanya lembaga seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Rendahnya pemahaman hukum ini dapat membuat nasabah berisiko salah memahami akad atau aturan yang berlaku dalam transaksi syariah. Hal ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah jika terjadi masalah. Temuan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh pada kesadaran hukum menunjukkan bahwa edukasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas transaksi nasabah.

BMT UGT Capem Senduro perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi, media digital, dan layanan konsultasi yang mudah dipahami. Informasi tentang akad, hak–kewajiban, serta cara menyelesaikan sengketa harus dijelaskan dengan bahasa sederhana. Kolaborasi dengan pemerintah, OJK, sekolah, dan tokoh masyarakat juga perlu dilakukan agar literasi hukum syariah masyarakat meningkat secara menyeluruh.

## Referensi

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rnika Cipta.
- Affuah, Allan. 2004. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Ar-Romli, Syamsuddin Muhammad. *Nihayah AlMuhtaj*, jus 3. 2004. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Anshori, Abdul. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus, Muhammad. 2005. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta, Renaisan.
- Huda, Nurul. Dkk. 2009. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Hubermen. 1992. *Michael dan Matehew, Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Galia Indonesia.
- Lexy J. Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rumapea, Tumpal. 2000. *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adi Warman A. 2010. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Machfoed, Mahmud. 2002. *Transaksi jual beli dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh sunnah*. Terj. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Rifa'I, Moh. Moh Zuhri. Salomo. 1987. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV Toha Putra.
- Tohir, Muhammad Shohib. 2010. *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*. Bandung: Jabal.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Wardah, Mushaf. 2010. *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*. Bandung: Jabal.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Ekonomi Islam*. Jakarta, Kencana.
- Rachmat, Syafe'i. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung, Pustaka Setia.
- Qal'aji, Muhammad Rawas. 1985. *Mu'jam Lughat Al-fuqaha*. Beirut: Darun Nafs.
- Suhendi, Hendi. 2009. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Rajawali Pers.
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Rasjid, Sulaiman. 2011. *Fiqh Islam*. Bandung; Sinar Baru Algesindo.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta, P3EI.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung:CV Pustaka Setia.